

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi di masa sekarang ini menimbulkan tuntutan yang beragam agar pengelolaan pemerintahan dilakukan dengan baik (*good governance*). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintahan yaitu memberikan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 dan 24 tahun 2014. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan, oleh pemerintahan kepada kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat secara bersama(Mada, Sarifudin., dkk :2017).

Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo pada 1 April 2022 menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus proyek jalan Jenangan-Kesugihan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Tahun 2017, tersangka terdiri dari 6 orang yaitu 4 orang ASN adalah NHD sebagai PPK pada [Dinas PUPR](#) Kabupaten [Ponorogo](#), S sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), K sebagai Sekretaris PPHP, serta ME sebagai Anggota PPHP, Sedangkan 2 orang Swasta adalah EP sebagai pemenang lelang (Direktur CV Dyah Kencana), FH sebagai pelaksana riil/sub

kontraktor. Kasus korupsi tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp 1,3 Miliar yang di ketahui saat hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keluar dan menunjukkan ada selisih Rp 438.000.000. dari temuan tersebut, dilanjutkan dengan penyelidikan oleh Polres Ponorogo pada tahun 2019. Hasilnya ada kerugian negara lainnya sebesar Rp 940.000.000.

Modus kasus ini yang dilakukan oleh DK sebagai pemenang tidak menyediakan personel sesuai dengan dokumen penawaran serta pengalihan Pekerjaan ke FH sampai batas waktu yang ditentukan, DK juga tidak mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah. Akhirnya terungkap dari proyek senilai Rp 1,3 miliar ada selisih Rp 940.000.000 yang menyebabkan kerugian negara.

Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Jeifson Sitorus Menyatakan dari hasil temuan ada perbedaan spek dari dokumen kontrak dan riil di lapangan. Barang bukti yang diamankan ada dokumen perencanaan, dokumen kontrak, laporan administrasi proyek yang berisi laporan progres pekerjaan, dokumen pembayaran dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. Pasal yang di sangkakan, pasal 2 atau pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Ancaman pidana pasal 2 pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Pasal 3 pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak 1 miliar (Sakti, 2022)

Komitmen Organisasi menjadi penting khususnya bagi organisasi

yang ada saat ini dikarenakan dengan melihat sejauh mana keberpihakan seorang karyawan terhadap organisasi, dan sejauh mana karyawan tersebut berniat untuk memelihara keanggotaannya terhadap organisasi maka dapat diukur pula sebaik apa komitmen seorang karyawan terhadap organisasinya. Faktor yang dapat mempengaruhi Komitmen Organisasi adalah Budaya Organisasi dan kualitas kerja (Andre et al., 2019).

Setiap sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dituntut untuk tetap berkomitmen dalam setiap organisasi tersebut. Dengan komitmen organisasi maka seseorang harus berusaha semaksimal mungkin melibatkan dirinya pada tugas organisasi demi mencapai kinerja yang lebih baik. Komitmen dari pemerintah daerah dalam hal ini merupakan keinginan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan perundang-undangan. Adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliabel sesuai dengan standar akuntansi (Mada et al., 2017).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi keuangan pemerintah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Pada hakekatnya didalam pemerintahan belum dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya memahami penerapan standar akuntansi pemerintah, sedangkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Nukak et al., 2021).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi sebagaimana menjadi tuntutan masyarakat di semua lembaga (Panggabean & Dame, 2018).

Informasi laporan keuangan sangat penting dalam menentukan keuangan pemerintah yang bersangkutan karena dapat memberikan hasil yang dicapai. Semakin besar dana yang dikelola pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang semakin baik. Pemerintah pusat mengelola keuangan yang melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menerapkan laporan keuangan pemerintahan yang baik (Nasir et al., 2020).

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di daam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemeintahan adalah syarat mutlak yag harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (Nasir et al., 2020).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataanya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut (Nasir et al., 2020).

Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, dalam proses perumusan kebijakan, adapun cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, untuk mendukung

dilakukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalisir (Purba et al., 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Ponorogo. Kecamatan Ponorogo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dalam survey awal, pencatatan dan pelaporan pada Kantor Kecamatan Ponorogo menerapkan sistem aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) keuangan yang digunakan untuk mengelola keuangannya. Dengan digunakannya aplikasi SIMDA keuangan ini, Kantor Kecamatan Ponorogo dapat membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Di sisi lain juga, aplikasi ini dapat menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pada Kantor Kecamatan Ponorogo menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan agar dapat melaksanakan dan menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara integritas, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya. Hal ini dilakukan karena mengikuti kebijakan dari Pemerintah Daerah serta untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan serta pelaporannya, sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan lebih akurat serta

dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Pangabean, Fitri Y & Damme, Ida (2018) dan Purba, Rahima Br & Amrul,A.Z (2017).. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu adapun objek penelitian yang dilakukan dan pada penelitian saat ini objek yang di teliti menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan akuntabilitas keuangan yang akuntabel. peneliti mengambil kompilasi dari penelitian Pangabean, Fitri Y & Damme, Ida (2018) dan Purba, Rahima Br & Amrul,A.Z (2017) dengan perbedaan mengganti variabel X3 Aktifitas Pengendalian Menjadi Komitmen Organisasi yang bertujuan untuk mengetahui kinerja para pegawai di lingkungan pemerintahan kecamatan. Maka, judul yang peneliti ambil adalah **“ Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Keuangan Daerah Dan Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kecamatan Ponorogo”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kecamatan Ponorogo ?
2. Apakah Sistem Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kecamatan Ponorogo ?
3. Apakah Transparansi Publik Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kecamatan Ponorogo ?

4. Apakah Komitmen Organisasi, Sistem Keuangan Daerah, Dan Transparansi Publik Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui :

- a) Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
- b) Pengaruh Sistem Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
- c) Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
- d) Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Keuangan Daerah, Dan Transparansi Publik Secara Bersama-Sama Terhadap Akuntabilitas Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan masukan agar pemerintah mengadakan pendampingan yang lebih efektif dan efisien sehingga akuntabilitas keuangan daerah lebih akuntabel.
- b) Bagi Pemerintah Kecamatan, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi informasi dan masukan untuk meningkatkan sistem keuangan daerah dan transparansi publik dalam akuntabilitas

keuangan.

- c) Bagi Akademisi, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber rujukan pustaka dalam membuat penulisan ilmiah tentang akuntabilitas keuangan
- d) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi bahwa peran masyarakat dalam proses penyusunan akuntabilitas keuangan kantor kecamatan sangat penting.

